

PAJAK

2011

PERATURAN DAERAH (PERDA) NO. 4, LD.2011/NO.4

PERATURAN DAERAH (PERDA) TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGRAHAN/VILLA

- ABSTRAK:
- berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang dirubah menjadi Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 dan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 sebagaimana Pemerintahan Daerah diberikan kewenangan seluas-luasnya yang meliputi penyelenggaraan hak dan kewajiban dalam menjalankan otonomi daerah dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. serta dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah mengenai penarikan tarif Retribusi Tempat Hiburan/Pesanggrahan/Villa demi kepentingan daerah yang juga pemberian pelayan terhadap masyarakat. Sebagaimana Retribusi tersebut adalah sumber Pendapat untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah.
  - UU No.27 Tahun 1959; UU No.10 Tahun 2004; UU No.32 Tahun 2004; UU No.33 Tahun 2004; UU No.10 Tahun 2009; UU No.28 Tahun 2009; PP No.38 Tahun 2007; PP No.69 Tahun 2010; Perda No.11 Tahun 2008; Perda No.12 Tahun 2008.
  - Peraturan Perundang-undangan ini mengatur mengenai nama, objek, subjek, golongan distribusi, besarnya tarif, tingkat penggunaan jasa, wilayah dan insentif pemungutan, tata cara pembayaran dan penagihan, sanksi adminisratif, penghapusan piutang yang kadaluarsa, ketentuan pidana, peralihan dan penutup.
- CATATAN:
- Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Februari 2011.
  - 8 hlm